

LAPORAN KINERJA KPU KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025



Alamat :

Kantor KPU KPU Kabupaten Sukoharjo

Jl. Diponegoro No. 41 B, Sukoharjo

Telp : (0271) 592619, 592761, Fax : (0271) 592761

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025. Laporan Kinerja (LKj) adalah bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Penyusunan Laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini dibuat sebagai upaya evaluasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo dan juga memberikan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi misi KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai bentuk komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki, sehingga kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan capaian kinerja. Permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dapat diketahui oleh semua pihak, untuk pedoman kami dalam perbaikan kinerja pada masa mendatang.

Sukoharjo, 27 Januari 2026


Ketua,
Syakban Eko Raharjo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
C. PROFIL SDM KOMISIONER KPU SUKOHARJO	13
D. PERMASALAHAN UMUM.....	14
E. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. PERENCANAAN	16
B. SASARAN STRATEGIS	17
C. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	21
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	22
C. REALISASI ANGGARAN	28
BAB IV PENUTUP	31
LAMPIRAN 	32

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Republik Indonesia dan stakeholder yang meliputi semua pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2025, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 disusun berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor SP DIPA - 076.01.2.657516/2025 dengan pagu bersumber dari APBN sebesar Rp.3.868.379.000,-. Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari 6 (Enam) Sasaran Kegiatan, 14 (Empat Belas) Indikator Kinerja dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Kegiatan.

Dalam pelaksanaan kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo mencatat realisasi sebesar Rp 3.863.383.986,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 99,89%.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan sasaran program/kegiatan, indikator kinerja dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun realisasi dari target capaian kinerja yang diperoleh selama Tahun 2025 sebesar 97,06 % atau berkategori baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu dan Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Luber dan Jurdil sebagai perwujudan Demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 9 ayat (1) dikatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi KPU dan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang tercantum dalam Renstra KPU.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN, berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis dan periodik setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan LKj KPU Kabupaten Sukoharjo mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- i. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang;
- j. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan review atas laporan kinerja;
- l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

- n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Laporan Kinerja (LKj) adalah laporan yang disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam waktu 1 (satu) tahun.

LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) yang memadai terkait hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. LKj memberikan penjelasan mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo selama Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun sebelumnya sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan penyatuan atau kodifikasi dan perbaikan terhadap 3 (tiga) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempertegas bahwa KPU merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional

(*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, wewenang, dan kewajiban yang diemban oleh KPU.

Selain itu, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang, penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Pasal 10A menyebutkan bahwa KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi :
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kab./Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kab./Kota, dan KPU Provinsi;
 - j. Menerbitkan keputusan KPU Kab./Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kab./Kota dan mengumumkannya;
 - k. Mengumumkan calon anggota DPRD Kab./Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan PPK, PPS dan KPPS;
 - m. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - n. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, KPPS, sekretaris KPU Kab./Kota dan pegawai sekretariat KPU Kab./Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kab./Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kab./Kota kepada masyarakat;
 - p. Melakukan evaluasi dan membuat laporan tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan / atau undang-undang.
2. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara;
 - h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kab./Kota, dan KPU Provinsi;
 - i. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan PPK, PPS dan KPPS;
 - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, KPPS, sekretaris KPU Kab./Kota dan pegawai sekretariat KPU Kab./Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kab./Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kab./Kota kepada masyarakat;
 - m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan / atau undang-undang.
3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:
- a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota dan menyampaikannya ke KPU Provinsi;
- i. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kab./Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya;

- n. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU dan KPU Provinsi;
 - o. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan PPK, PPS dan KPPS;
 - p. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - q. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, KPPS, Sekretaris KPU Kab./Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kab./Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kab./Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kab./Kota kepada masyarakat;
 - s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - u. Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan / atau undang-undang.
4. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban:
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon dengan adil dan merata;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggara Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
- j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jumlah anggota KPU menjadi 7 orang. Sedangkan Anggota KPU Provinsi di Jawa Tengah bertambah menjadi 7 orang dan anggota KPU Kabupaten/ Kota 5 orang. Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi dari 5 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan

tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota bersifat herarkis dan tetap.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka pembagian divisi dan uraian tugas anggota KPU Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua), mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a) administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b) protokol dan persidangan;
 - c) pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d) pelaksanaan pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e) pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji DPRD Kabupaten/Kota, dan;
 - f) perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a) pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b) verifikasi Partai Politik dan anggota DPD;

- c) pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d) pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - e) penetapan hasil dan pendokumentasian hasil – hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f) pelaporan dana kampanye;
 - g) penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten / Kota.
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a) sosialisasi kepemiluan;
 - b) partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c) publikasi dan kehumasan;
 - d) kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e) kerja sama antar lembaga;
 - f) pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g) rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h) pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i) pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j) pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k) penelitian dan pengembangan kepemiluan, dan;
 - l) pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a) menjabarkan program dan anggaran;
 - b) evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c) monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
 - d) pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e) sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f) pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi informasi;
 - g) Memberikan kebijakan terkait pengelolaan informasi;
 - h) pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional;

- i) Memberikan kebijakan terkait pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
- 5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a) penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b) telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c) dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d) pengawasan dan pengendalian internal;
 - e) penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f) penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.

Gambar 1.1



C. Profil SDM Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo

Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo periode 2023 - 2028 berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1487 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1558 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 87 (delapan puluh tujuh) Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) Provinsi Periode 2023-2028 Tanggal 29 Oktober 2023.

Profil SDM Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo periode 2023 - 2028 tersebut dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Profil SDM Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo
Periode 2023 - 2028

No	Nama	Jabatan	Divisi
1	Syakbani Eko Raharjo, S.Pt	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Arief Waicaksono, A.Md	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi
3	Murwedhy Tanomo, S.Pd	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4	Bambang Muryanto, ST, MH	Anggota	Teknis Penyelenggaraan Pemilu
5	Isyadi, SH	Anggota	Hukum dan Pengawasan

Terkait tingkat pendidikan, satu orang anggota KPU Kabupaten Sukoharjo berpendidikan S2, tiga orang anggota KPU Kabupaten Sukoharjo berpendidikan S1, dan satu orang anggota KPU Kabupaten Sukoharjo berpendidikan Diploma. Sedangkan dari segi gender semua anggota KPU Kabupaten Sukoharjo berjenis kelamin laki – laki.

D. Permasalahan Umum

Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil capaian program periode-periode sebelumnya serta tantangan pada periode 2020-2024, maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi dan permasalahan sebagai salah satu masukan penting bagi perumusan kebijakan dan penetapan strategi KPU Kabupaten Sukoharjo lima tahun mendatang, yakni periode 2025-2029 :

1. Kelembagaan
 - a. Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Bawaslu dan Pemerintah Daerah menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih pemilu.
 - b. Ketidak jelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada intervensi kerja organisasi.
 - c. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
 - d. Peraturan dan kebijakan yang sering sekali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan terutama saat Tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
2. SDM (Sumber Daya Manusia)

Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
3. Perencanaan dan Anggaran

Anggaran yang masih bersifat *top down* dan adanya efisiensi anggaran oleh Pemerintah di awal tahun 2025 dan ada sedikit pelonggaran perjadi di akhir tahun juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya perencanaan dan realisasi anggaran di KPU.
4. Dukungan infrastuktur dan IT

Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Laporan Kinerja ini menginformasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2025, yang membandingkan capaian Kinerja 2025 dengan Perjanjian Kinerja 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Kata Pengantar, pada bagian ini berisi gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja;
2. Ikhtisar Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo;
3. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Profil SDM KPU Kab. Sukoharjo, permasalahan utama dan sistematika penulisan;
4. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi perencanaan, sasaran strategis, perjanjian kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
5. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi hasil pengukuran capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis penyebab kegagalan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan dan realisasi Anggaran Tahun 2025;
6. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja;
7. Lampiran, bagian ini berisi (1) Tabel Capaian Kinerja (2) Rencana Kinerja Tahunan, (3) Perjanjian Kinerja, (4) Laporan EMonev Kinerja (5) lain – lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan

Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Sukoharjo yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan Program Kerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 berbasis kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020 - 2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagai kontrak KPU Kabupaten Sukoharjo selaku pengguna anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan.

Visi : Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Misi : a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, serta aksesibel;
b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu;
c. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif ;
d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
e. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat negara kuat;
f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

B. Sasaran Strategis

Dalam rangka menjaga kesinambungan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sukoharjo, kami telah membuat prioritas-prioritas program untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu. Tahun 2025 yang merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra K/L dan RPJMD 2025-2029, maka KPU Kabupaten Sukoharjo dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja 2025 masih berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 yang mengacu Renstra 2020-2024 berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2/PR.03-SD/01/2026 Tanggal 02 Januari 2026 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Sedangkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja secara optimal, selain melakukan evaluasi menyeluruh seiring dengan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, KPU Kabupaten Sukoharjo telah melakukan berbagai kebijakan strategis dan penyesuaian arah kebijakan KPU Republik Indonesia yakni dengan melakukan berbagai langkah strategis, diantaranya:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Tercapainya penyusunan dokumen daftar pemilih berkelanjutan;
 - b. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - e. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai Jujur dan Adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Terlaksananya Fasilitas Pendidikan Pemilih.
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - b. Tersedianya Laporan Keuangan.

C. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Kab. Sukoharjo yang ditetapkan	90 %
		Persentase Pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	75%
2.	Terwujudnya Sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
3.	Terwujudnya sumber Daya Manusia dan KPU yang berkualitas	Indek Reformasi Birokrasi	79
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil review	100%
4.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	90%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	90%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	90%
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	10%
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku	100%
6.	Terwujudnya Pemilihan Umum Serentak yang aman, damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra KPU Tahun 2020 – 2024, KPU Kabupaten Sukoharjo telah menyusun Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 yang di dalamnya memuat 6 (Enam) Sasaran Kegiatan, 14 (Empat Belas) Indikator Kinerja dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2025.

Rencana aksi kinerja tahun 2025 tersebut didukung dengan anggaran dari DIPA KPU Kabupaten TA 2025 sumber dana APBN sejumlah Rp.3.868.379.000 (Pagu Revisi terakhir), dengan prosentase alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.2
Prosentase Alokasi Anggaran
BA DIPA 076 KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Sumber APBN

No.	Kode Akun	Program/Kegiatan/RO/Komponen/Sub Komponen	Anggaran (Rp)
1.	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.868.379.000
1.1	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3.513.542.000
1.1.1	3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	3.513.542.000
1.1.1.1	001	Gaji dan Tunjangan	3.513.542.000
1.1.1.1.1	A	Gaji dan Tunjangan PNS	2.066.905.000
1.1.1.1.2	B	Uang Kehormatan	845.399.000
1.1.1.1.3	C	Gaji dan Tunjangan PPPK	601.238.000
1.2	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	354.837.000
1.2.1	3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	342.914.000
1.2.1.1	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	342.914.000
1.2.1.1.1	A	Layanan Data dan Informasi	283.228.000
1.2.1.1.2	B	Sosialisasi Pendidikan Pemilih	6.000.000
1.2.1.1.3	C	Rapat Koordinasi Nasional KPU	1.715.000

1.2.1.1.4	D	Rapat Koordinasi Nasional SDM	11.044.000
1.2.1.1.5	E	Pendataan DPT Berkelanjutan	31.691.000
1.2.1.1.6	LC	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	9.236.000
1.2.2	3360.EBB.951	Layanan Sarana Internal	11.923.000
1.2.2.1	053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	11.923.000
1.2.2.1.1	A	Sarana Prasarana CPNS dan PPPK	11.923.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo menyajikan Capaian Kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi kegiatan.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi: Masukan (*input*), Keluaran (*output*), Hasil (*outcome*) dan Manfaat (*benefit*) masing-masing sebagai berikut :

a. Indikator input

Indikator Input menunjukkan sumber daya yang digunakan/ dibutuhkan dalam melakukan kegiatan seperti sumber daya manusia, keuangan, peralatan, mesin, sarana dan prasarana, materi, pembicara dan lain-lain.

b. Indikator output

Indikator Output menunjukkan segala sesuatu, baik barang/ jasa (fisik/ non fisik) sebagai hasil/ keluaran langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan seperti : peserta, terselenggaranya kegiatan, jumlah kegiatan, frekuensi kegiatan, dan lain-lain.

c. Indikator outcome

Indikator outcome menunjukkan hasil yang diperoleh dari berfungsinya keluaran / Output. Indikator Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan.

d. Indikator benefit

Indikator benefit adalah kegunaan/ manfaat suatu keluaran/ output yang dirasakan langsung oleh masyarakat, misal berupa fasilitas yang langsung mampu diakses publik.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	< 55%	Gagal
2.	55% - 75%	Cukup Baik
3.	76% - 100%	Baik
4.	>100%	Sangat Baik

Penghitungan prosentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Keterangan : Rata-rata semakin tinggi realisasi menunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang semakin baik.

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Kab. Sukoharjo yang ditetapkan	90 %	90 %	100%
		Persentase Pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	75%	75%	100%
2.	Terwujudnya Sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya sumber Daya Manusia dan KPU yang berkualitas	Indek Reformasi Birokrasi	79	79	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	80	80	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	197%
		Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil review	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	77%	74,25%	968%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77,77%	139%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	28,27%	47%

5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraa n kepiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	10%	10%	100%
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku	0,16%	0,8%	50%
6.	Terwujudnya Pemilihan Umum Serentak yang aman, damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%
Total Capaian					97,06%

Rata – rata capaian kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan pada Tahun 2025 adalah 97,06 %. Dengan analisis pelaksanaan capaian kinerja serta perbandingan capaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

- a. Dalam mewujudkan sasaran program pertama, yaitu terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat, dengan indikator Persentase Keputusan KPU Kab. Sukoharjo yang ditetapkan dan Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengna perjanjian kinerja. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Penyusunan Keputusan KPU Kab. Sukoharjo dan Penyusunan rencana dan jadwal kegiatan dalam penyelenggaraan Pilkada. Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Penyusunan Produk Hukum berupa keputusan, Berita Acara dan SOP serta menyusun Timeline

dan matrik kegiatan bulanan yang rutin di evaluasi dalam rapat kerja bulanan serta pelaksanaan pleno mingguan oleh Komisioner KPU. Sehingga menghasilkan capaian kinerja masing-masing 100%.

- b. Dalam mewujudkan sasaran program kedua, yaitu Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”, Nilai Akuntabilitas Kinerja B, Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil review dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kab. Sukoharjo, Penilaian SAKIP Tahun 2024, Menyelesaikan rekomendasi dari APIP/BPK, serta Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada publik melalui PPID Kab. Sukoharjo dan Website. Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah Tersusunnya laporan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai target, Telah dilakukan penilaian SAKIP oleh Inspektorat dengan nilai melebihi target, Rekomendasi dari APIP telah diselesaikan 100% dan Pembaharuan informasi pada website telah dilaksanakan dengan baik sesuai target.
- c. Dalam mewujudkan sasaran program ketiga, yaitu kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat. Dengan indikator kinerja Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan, Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan, Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Pendidikan pemilih kepada Masyarakat Umum, Partisipasi Rendah dan Daerah terluar, kelompok rentan, dan Pendidikan pemilih kepada Pemilih Perempuan serta Pendidikan pemilih kepada Pemilih Disabilitas. Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah terlaksananya Kegiatan pendidikan pemilih melalui berbagai kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan secara massiv, Kegiatan pendidikan pemilih melalui berbagai kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan secara massiv serta Kegiatan pendidikan pemilih melalui berbagai kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan secara massiv.
- d. Dalam mewujudkan sasaran program keempat, yaitu Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas, dengan indikator Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan

dipublikasikan pada publik. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Pemutakhiran data keanggotaan partai politik. Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah terlaksananya Pemutakhiran dengan cara perbaikan data keanggotaan partai politik melalui SIPOL dilaksanakan tiap semester sesuai target atau 100% terlaksana.

- e. Dalam mewujudkan sasaran program kelima, yaitu Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator kinerja Persentase Partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap dan Persentase penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan Tahun 2024 dan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan tahapan yang berlaku. Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah terlaksananya Penetapan DPTB, dan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sesuai target dan rencana.
- f. Dalam mewujudkan sasaran program keenam, yaitu Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik. Dengan Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai dan Persentase sengketa hukum yang dimenangkan Kab. Sukoharjo. Maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan kegiatan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 ketentuan tahapan yang berlaku dan Pendokumentasian alat bukti. Dengan realisasi hingga TW 4 Tahun 2025 adalah terlaksananya Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan Pengumpulan alat bukti dan penyusunan jawaban permohonan sesuai target dan rencana atau 100%.

2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data Laporan Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2023, rata-rata capaian kinerja yang dicapai pada Tahun 2023 sebesar 96,96%.

Sedangkan rata-rata capaian kinerja tahun 2025 secara keseluruhan sebesar 97,06 %, sehingga pada tahun 2025 terjadi kenaikan capaian kinerja pada KPU Kabupaten Sukoharjo sebesar 0,1% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023.

Sedangkan, berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2024, rata-rata capaian kinerja yang dicapai pada Tahun 2024 sebesar 97,05%. Sedangkan rata-rata capaian kinerja tahun 2025 secara keseluruhan sebesar 97,06 %, sehingga pada tahun 2025 masih ada kenaikan capaian kinerja sebesar 0,01% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo
dengan Tahun Sebelumnya

No.	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Trend
1.	96.96%	97.05%	97.06%	Naik

3. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja KPU secara Nasional Tahun 2025.

Capaian kinerja KPU secara nasional tahun 2025 difokuskan pada penguatan konsolidasi demokrasi pasca Pemilu 2024 dan persiapan Pilkada serentak, dengan capaian utama mempertahankan predikat A (sangat baik) untuk indeks pelayanan publik selama tiga tahun berturut-turut (2023-2025). KPU juga meningkatkan indeks reformasi birokrasi, dengan menetapkan target nilai SAKIP minimal predikat BB (sangat Baik) untuk tahun 2025, serta fokus pada akuntabilitas kinerja instansi.

Untuk KPU Kabupaten Sukoharjo, pada tahun 2025 mendapatkan predikat nilai SAKIP 73,55 (BB), atau nomor 6 se Jawa Tengah dan termasuk di atas nilai rata-rata di seluruh satker Jawa Tengah (Nilai rata-rata : 72,55).

4. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 – 2024.

KPU Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 ini secara umum dapat mencapai target-target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 dari KPU Kabupaten Sukoharjo dapat dijelaskan dengan melihat prosentase (%) penyerapan anggaran yang mencapai 99,89%.

5. Analisis Penyebab Kegagalan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Dalam target kinerja sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja KPU kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 terdapat capaian kinerja yang tidak maksimal pada tahun 2025 yaitu Persentase Partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, dikarenakan ada beberapa pemilih yang belum rekam e ktp/ NIK tidak valid, pindah domisili tanpa lapor. Sehingga pada tahun 2025 KPU Kabupaten Sukoharjo berkoordinasi dengan Disdukcapil dan stakeholder terkait serta mengadakan kegiatan Coktas (pencocokan terbatas) kepada warga yang NIK invalid, domisili di LN untuk mengurangi dan mencegah Persentase Partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap dalam Pemilu selanjutnya.

C. Realisasi Anggaran

Anggaran adalah salah satu indikator input utama yang mendukung indikator output, indikator outcome serta indikator benefit dalam suatu kinerja sebuah organisasi. Sehingga perencanaan anggaran, harus sebisa mungkin dihitung sesuai kebutuhan output suatu kinerja. Oleh karena itu anggaran tidak boleh kurang, ataupun sisa terlalu banyak.

Realisasi penggunaan anggaran pada KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran

Kode Akun	Program/Kegiatan/RO/Komponen/Sub Komponen	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.868.379.000	3.863.383.986	99.89
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3.513.542.000	3.509.659.059	99.89
3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	3.513.542.000	3.509.659.059	99.89
001	Gaji dan Tunjangan	3.513.542.000	3.509.659.059	99.89
A	Gaji dan Tunjangan PNS	2.066.905.000	2.064.935.263	99.90
B	Uang Kehormatan	845.399.000	845.344.500	99.99
C	Gaji dan Tunjangan PPPK	601.238.000	599.379.296	99.94
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	354.837.000	353.724.927	99.69
3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	342.914.000	341.849.777	99.79
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	342.914.000	341.849.777	99.79
A	Layanan Data dan Informasi	283.228.000	282.622.477	99.79
B	Sosialisasi Pendidikan Pemilih	6.000.000	6.000.000	100.00
C	Rapat Koordinasi Nasional KPU	1.715.000	1.693.800	98.76
D	Rapat Koordinasi Nasional SDM	11.044.000	11.624.500	96.20
E	Pendataan DPT Berkelanjutan	31.691.000	31.683.500	99.98
LC	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	9.236.000	9.225.500	99.89
3360.EBB.951	Layanan Sarana Internal	11.923.000	11.875.150	99.89
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	11.923.000	11.875.150	99.89
A	Sarana Prasarana CPNS dan PPPK	11.923.000	11.875.150	99.89

Berdasarkan data yang disebutkan dalam Tabel, dari Pagu yang bersumber dari APBN sebesar Rp.3.868.379.000- (Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp 3.863.383.986,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 99,89%.

BAB IV

PENUTUP

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas kinerja Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di masa mendatang, serta meningkatkan akuntabilitas Lembaga KPU di mata public.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap Capaian Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo menggambarkan pencapaian yang sudah baik namun perlu dimaksimalkan lagi. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian besar disebabkan karena, program dan kegiatan belum maksimal dalam perencanaannya karena perencanaan masih bersifat *top down* dan sangat dinamis dalam perubahan juknisnya.

Demikian dokumen Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 ini disusun, semoga dalam kedepannya semua program kegiatan beserta indikatornya dapat terwujud dengan baik dan maksimal sebagaimana tercantum dalam rencana strategis KPU Kabupaten Sukoharjo.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih membutuhkan masukan dan saran untuk penyempurnaan. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

LAMPIRAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAKBANI EKO RAHARJO
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sukoharjo, 15 Januari 2025

KETUA
SYAKBANI EKO RAHARJO

PERJANJIAN KINERJA

Nama / Unit Organisasi : KPU Kabupaten Sukoharjo
Tahun : 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Kab. Sukoharjo yang ditetapkan	90 %
		Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	75 %
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100 %
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indek Reformasi Birokrasi	79
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	80
		Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil review	100 %
4.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	77 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	77 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	77 %
5	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan Publik, disertai Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	10%
		Persentase penyelenggaraann Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	0,16 %
6.	Terwujudnya Pemilihan Umum Serentak yang aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan yang aman dan Damai	100 %
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100 %

Program	Anggaran
1. Program dukungan manajemen.	Rp. 3.172.304.000,-
2. Penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	-

Sukoharjo, 15 Januari 2025

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo



SYAKBANI EKO RAHARJO

TABEL CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 - Persentase Keputusan KPU Kab. Sukoharjo yang ditetapkan - Persentase Pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja Program Program Dukungan Manajemen Sasaran Program - Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumen informasi hukum dan penyuluhannya Kegiatan - Penyusunan Produk Hukum berupa Keputusan, Berita Acara dan SOP - Menyusun rencana kegiatan - Membuat Jadwal dan Timeline Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan WA.3360.EBA.994.002.A. Layanan Data dan Informasi	283,228,000	282,622,477	99.79	90% 75%	90% 75%	100 100
2	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 - Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik Program Program Dukungan Manajemen Sasaran Program - Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal Kegiatan - Melaksanakan Bimtek dan Rakor dengan Parpol - Sosialisasi kepada stakeholder dan masyarakat umum Indikator Kinerja Kegiatan WA.3360.EBA.994.002.A. Layanan Data dan Informasi	283,228,000	282,622,477	99.79	100%	100%	100

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
3	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 - Indeks Reformasi Birokrasi - Nilai Akuntabilitas Kinerja - Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviw - Nilai Keterbukaan Informasi Publik Program Program Dukungan Manajemen Sasaran Program - Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya - Meningkatkan SDM yang berkompeten - Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU - Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kegiatan Menyusun laporan Reformasi Birokrasi Menyusun rencana aksi RB Menyusun laporan Reformasi Birokrasi Unggah Informasi terbaru melalui website Menyusun LKj Menyusun IKU dan PK Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Memperbarui Berita pada Website Menyusun RKT dan RAK Unggah Informasi terbaru melalui website Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan WA.3360.EBA.994.002.A. Layanan Data dan Informasi WA.3360.EBA.994.002.LC. Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	283,228,000 9,236,000	282,622,477 9,225,500	99.79 99.89	79 B 100% 80	79 BB 100% 80	100 197 100 100
4	Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk seluruh Lapisan Masyarakat Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 - Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan - Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan - Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan Program				77% 77% 77%	74,25% 77,77% 28.27%	96 139 47

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	- Program Dukungan Manajemen Sasaran Program - Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal Kegiatan - Sosialisasi kepada stakeholder dan masyarakat umum, Ormas dan Toga - Pembuatan Konten Medsos - Sosialisasi melalui media elektronik dan media massa - Pembuatan flyer, spanduk, - Sosialisasi kepada pemilih perempuan melalui organisasi wanita dan PKK - Sosialisasi kepada kelompok disabilitas Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan WA.3360.EBA.994.002.B. Sosialisasi Pendidikan Pemilih	6,000,000	6,000,000	100			
5	Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 - Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap - Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan Program Program Dukungan Manajemen Sasaran Program - Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan - Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal - Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu Kegiatan Koordinasi dengan dinas terkait yang menangani data kependudukan Sosialisasi Cek DPT Online Membentuk Helpdesk Membuat dan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan stakeholder terkait jadwal tahapan pemilu maupun pemilihan				0.16%	0.80%	
					100%	100%	
	Indikator Kinerja Kegiatan WA.3360.EBA.994.002.B. Sosialisasi Pendidikan Pemilih	6,000,000	6,000,000	100			

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	WA.3360.EBA.994.002.E. Pendataan DPT Berkelanjutan	31,691,000	31,683,500	99.98			
	WA.3360.EBA.994.002.C. Rapat Koordinasi Nasional KPU	1,715,000	1,693,800	98.76			
6	Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang Baik Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 - Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai - Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Program Program Dukungan Manajemen Sasaran Program - Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal Kegiatan Koordinasi dengan stakeholder Koordinasi dengan Media, Ormas, Parpol Mengikuti pelatihan dan Bimtek Pendokumentasian semua tahapan Indikator Kinerja Kegiatan				100%	100%	100
					100%	100%	100
	WA.3360.EBA.994.002.A. Layanan Data dan Informasi	283,228,000	282,622,477	99.79			
	WA.3360.EBA.994.002.D. Rapat Koordinasi Nasional KPU	11,044,000	11,624,500	96.2			

Informasi

Tahun : 2025

Satuan Kerja : [657516] - KPU KABUPATEN SUKOHARJO

- Kewenangan : [2] - Kantor Daerah

K/L : [076] - KOMISI PEMILIHAN UMUM

- UK Eselon I : [01] - Komisi Pemilihan Umum

Provinsi : [03] - JAWA TENGAH

Kabupaten/Kota : [27] - KAB. SUKOHARJO

Kegiatan

⊖	Kode & Nomenkelatur		Volume	Pelaksanaan (% Kumulatif)	Anggaran			Kelengkapan									
					Alokasi	Realisasi	%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	
⊖	RO 3355.EBA.994 ⓘ Layanan Perkantoran		1.0 LAYANAN	100.0%	3,411,393,000	3,509,659,059	102.9	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	1	KOMP 001 utama Gaji dan Tunjangan	1.0 Layanan	100.0%	3,411,393,000	3,509,659,059	102.9	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
⊖	RO 3360.EBA.994 ⓘ Layanan Perkantoran		1.0 LAYANAN	100.0%	356,898,000	341,849,777	95.8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	2	KOMP 002 utama Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.0 Layanan	100.0%	356,898,000	341,849,777	95.8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
⊖	RO 3360.EBB.951 ⓘ Layanan Sarana Internal		1.0 UNIT	100.0%	12,523,000	11,875,150	94.8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	3	KOMP 053 utama Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1.0 Unit	100.0%	12,523,000	11,875,150	94.8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
⊖	RO 6639.BDB.001 ⓘ Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi		1.0 LEMBAGA	100.0%	829,527,000	829,520,344	100.0	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

⊖	Kode & Nomenkelatur		Volume	Pelaksanaan <i>(% Kumulatif)</i>	Anggaran			Kelengkapan								
					Alokasi	Realisasi	%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep
	4	KOMP 051 utama Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1.0 Satker	100.0%	829,527,000	829,520,344	100.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

657516

SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN SUKOHARJO

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Rp. 4.6 Miliar

Alokasi Anggaran

0.0 M

Belanja Modal

1.2 M

Belanja
Barang

3.4 M

Belanja
Pegawai

0.0 M

Bantuan Sosial

Rp. 4.7 Miliar

Realisasi Anggaran (berdasarkan pelaporan)

0.0 M

Belanja Modal

1.2 M

Belanja
Barang

3.5 M

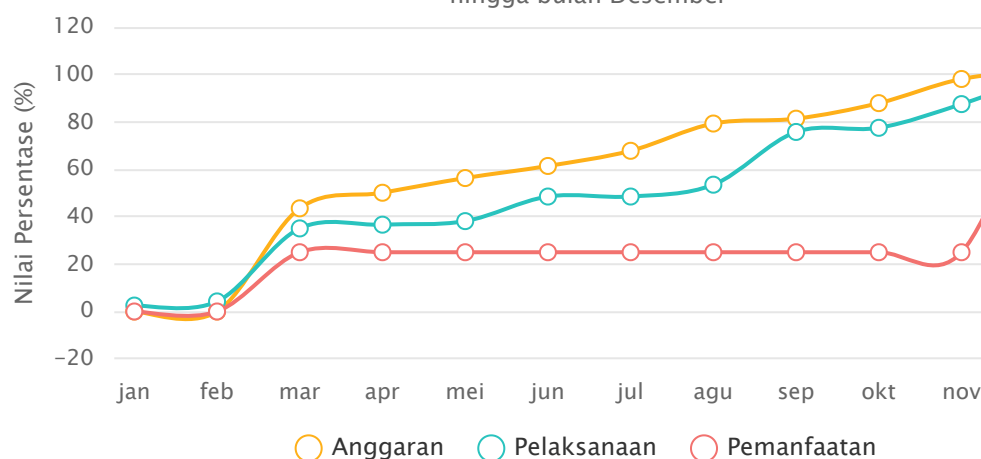
Belanja Pegawai

0.0 M

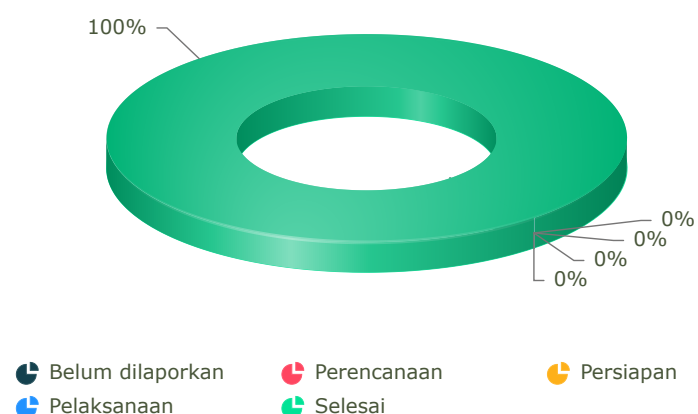
Bantuan Sosial

Dashboard

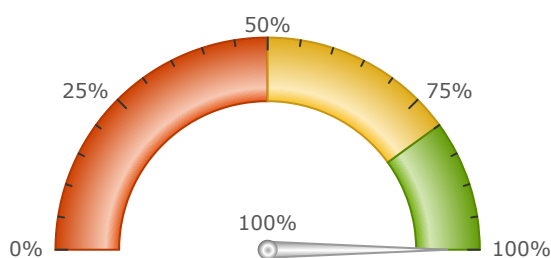
Pelaksanaan , Serapan Anggaran , dan Pemanfaat
hingga bulan Desember



Sebaran Kategori Pelaksanaan hingga bulan Desember



Persentase Kemanfaatan
hingga bulan Desember



✔ Kelengkapan Pelaporan

[illegible]

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657516 KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	4,697,906,000	0	4,203,793,837	489,110,493	4,692,904,330	99.89 %	5,001,670
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	829,527,000	0	829,520,344	0	829,520,344	100.00	6,656
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	829,527,000	0	829,520,344	0	829,520,344	100.00	6,656
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	829,527,000	0	829,520,344	0	829,520,344	100.00	6,656
BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	829,527,000	0	829,520,344	0	829,520,344	100.00	6,656
051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	829,527,000	0	829,520,344	0	829,520,344	100.00	6,656
051.OA Tambahan RI	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000040. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
051.OB Perencanaan Program dan Anggaran	11,484,000	0	11,483,300	0	11,483,300	99.99 %	700
521211 Belanja Bahan	1,079,000	0	1,079,000	0	1,079,000	100.00	0
000079. Makan, Minum, Cetakan, Penggandaan, Seminar kit	1,079,000	0	1,079,000	0	1,079,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,405,000	0	10,404,300	0	10,404,300	99.99 %	700
000080. Menghadiri Undangan KPU RI (UH, Penginapan, Transport)	10,405,000	0	10,404,300	0	10,404,300	99.99 %	700
051.OC Logistik	231,407,000	0	231,404,144	0	231,404,144	100.00	2,856
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000081. Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu Pilbup 2024	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	17,013,000	0	17,013,000	0	17,013,000	100.00	0
000082. Makan, Minum, Cetakan, Penggandaan, Seminar kit, Dukungan Pengelolaan Arsip/Penghapusan Logistik Pilkada 2024	17,013,000	0	17,013,000	0	17,013,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	117,000,000	0	117,000,000	0	117,000,000	100.00	0
000083. Operasional Tahapan	117,000,000	0	117,000,000	0	117,000,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	11,053,000	0	11,052,200	0	11,052,200	99.99 %	800
000084. ATK, Dukungan Pengelolaan Arsip/ Penghapusan Logistik Pilkada 2024	11,053,000	0	11,052,200	0	11,052,200	99.99 %	800

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657516 KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Hal 2 dari 7

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522191	Belanja Jasa Lainnya	39,164,000	0	39,163,038	0	39,163,038	100.00	962
	000085. Upah Bongkar/ Penataan Arsip, Jasa Pihak Ketiga						100.00	
	Pengelolaan Arsip, Upah Penjaga Gudang, Listrik dan Internet	39,164,000	0	39,163,038	0	39,163,038		962
	Gudang, Pengumuman Le							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37,376,000	0	37,375,160	0	37,375,160	100.00	840
	000086. Pemeliharaan Kendaraan untuk Menunjang Kegiatan							
	Tahapan Pilkada (BBM, Perawatan Berkala)	37,376,000	0	37,375,160	0	37,375,160	100.00	840
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,701,000	0	6,700,746	0	6,700,746	100.00	254
	000087. Menghadiri Undangan KPU RI, Pengantaran Arsip (UH,							
	Penginapan, Transport)	6,701,000	0	6,700,746	0	6,700,746	100.00	254
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	100.00	0
	000088. Dukungan Transport, Distribusi Sertifikat Badan Adhoc							
		2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	100.00	0
051.0D	Rekapitulasi dan Penetapan	45,423,000	0	45,422,400	0	45,422,400	100.00	600
521211	Belanja Bahan	3,487,000	0	3,486,400	0	3,486,400	99.98 %	600
	000089. Makan, Minum, Cetakan, Penggandaan, Seminar kit						99.98 %	
		3,487,000	0	3,486,400	0	3,486,400		600
522191	Belanja Jasa Lainnya	41,736,000	0	41,736,000	0	41,736,000	100.00	0
	000090. EO, Video Shooting, Pengumuman Media Massa,							
	Dukungan Jasa Lainnya	41,736,000	0	41,736,000	0	41,736,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
	000091. Kurir Undangan, Koordinasi Dengan Stakeholder							
		200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
051.0E	Audit Dana Kampanye	24,351,000	0	24,350,600	0	24,350,600	100.00	400
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,351,000	0	24,350,600	0	24,350,600	100.00	400
	000092. Menghadiri Undangan KPU RI (UH, Penginapan,							
	Transport)	24,351,000	0	24,350,600	0	24,350,600	100.00	400
051.0F	Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan	516,861,000	0	516,859,900	0	516,859,900	100.00	1,100
521211	Belanja Bahan	134,286,000	0	134,285,400	0	134,285,400	100.00	600
	000093. Makan, Minum, Cetakan, Penggandaan, Seminar kit							
		134,286,000	0	134,285,400	0	134,285,400	100.00	600
522151	Belanja Jasa Profesi	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000	100.00	0
	000094. Nara Sumber							
		5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657516 KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Hal 3 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000095. EO, Video Shooting, Livestreaming, Pengumuman Media, Dukungan Jasa Lainnya	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,790,000	0	10,789,500	0	10,789,500	100.00	500
000096. Menghadiri Undangan KPU RI (UH, Penginapan, Transport)	10,790,000	0	10,789,500	0	10,789,500	100.00	500
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	41,450,000	0	41,450,000	0	41,450,000	100.00	0
000097. Raker FGD Evaluasi, Raker Evaluasi Kelembagaan (Paket Meeting, UH, Transport)	41,450,000	0	41,450,000	0	41,450,000	100.00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	145,085,000	0	145,085,000	0	145,085,000	100.00	0
000098. Raker Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan 2024, Raker Evaluasi Kelembagaan (Paket Meeting, UH, Transport)	145,085,000	0	145,085,000	0	145,085,000	100.00	0
WAProgram Dukungan Manajemen	3,868,379,000	0	3,374,273,493	489,110,493	3,863,383,986	99.87 %	4,995,014
WA.3355 Pengelolaan Keuangan	3,513,542,000	0	3,108,659,368	400,999,691	3,509,659,059	99.89 %	3,882,941
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,513,542,000	0	3,108,659,368	400,999,691	3,509,659,059	99.89 %	3,882,941
EBA.994 Layanan Perkantoran	3,513,542,000	0	3,108,659,368	400,999,691	3,509,659,059	99.89 %	3,882,941
001 Gaji dan Tunjangan	3,513,542,000	0	3,108,659,368	400,999,691	3,509,659,059	99.89 %	3,882,941
001.OA Gaji dan Tunjangan	2,066,905,000	0	1,841,992,943	222,942,320	2,064,935,263	99.90 %	1,969,737
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	858,779,000	0	794,298,720	64,355,720	858,654,440	99.99 %	124,560
000001. Belanja Gaji Pokok PNS	858,779,000	0	794,298,720	64,355,720	858,654,440	99.99 %	124,560
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	16,000	0	10,153	774	10,927	68.29 %	5,073
000002. Belanja Pembulatan Gaji PNS d	16,000	0	10,153	774	10,927	68.29 %	5,073
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	64,536,000	0	59,826,960	4,684,130	64,511,090	99.96 %	24,910
000003. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	64,536,000	0	59,826,960	4,684,130	64,511,090	99.96 %	24,910
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	22,173,000	0	20,544,394	1,624,758	22,169,152	99.98 %	3,848
000004. Belanja Tunj. Anak PNS	22,173,000	0	20,544,394	1,624,758	22,169,152	99.98 %	3,848
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	47,968,000	0	44,460,000	3,420,000	47,880,000	99.82 %	88,000
000005. Belanja Tunj. Struktural PNS	47,968,000	0	44,460,000	3,420,000	47,880,000	99.82 %	88,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	4,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657516 KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Hal 4 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000006. Belanja Tunj. Fungsional PNS	4,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	4,940,000	0	4,920,043	0	4,920,043	99.60 %	19,957
000007. Belanja Tunj. PPh PNS	4,940,000	0	4,920,043	0	4,920,043	99.60 %	19,957
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	50,479,000	0	46,783,320	3,693,420	50,476,740	100.00	2,260
000008. Belanja Tunj. Beras PNS	50,479,000	0	46,783,320	3,693,420	50,476,740	100.00	2,260
511129 Belanja Uang Makan PNS	135,745,000	0	111,461,000	22,739,000	134,200,000	98.86 %	1,545,000
000009. Belanja Uang Makan PNS	135,745,000	0	111,461,000	22,739,000	134,200,000	98.86 %	1,545,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	31,023,000	0	28,545,000	2,395,000	30,940,000	99.73 %	83,000
000010. Belanja Tunjangan Umum PNS	31,023,000	0	28,545,000	2,395,000	30,940,000	99.73 %	83,000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	851,242,000	0	731,143,353	120,029,518	851,172,871	99.99 %	69,129
000011. Belanja Pegawai (TUKIN)	851,242,000	0	731,143,353	120,029,518	851,172,871	99.99 %	69,129
001.0B Uang Kehormatan	845,399,000	0	772,298,360	73,046,140	845,344,500	99.99 %	54,500
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,399,000	0	772,298,360	73,046,140	845,344,500	99.99 %	54,500
000012. Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,399,000	0	772,298,360	73,046,140	845,344,500	99.99 %	54,500
001.0C Gaji dan Tunjangan PPPK	601,238,000	0	494,368,065	105,011,231	599,379,296	99.69 %	1,858,704
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	237,615,000	0	209,579,865	27,883,400	237,463,265	99.94 %	151,735
000013. Belanja Gaji Pokok PPPK	237,615,000	0	209,579,865	27,883,400	237,463,265	99.94 %	151,735
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8,000	0	2,948	376	3,324	41.55 %	4,676
000014. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8,000	0	2,948	376	3,324	41.55 %	4,676
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	17,616,000	0	15,703,679	1,896,470	17,600,149	99.91 %	15,851
000015. Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	17,616,000	0	15,703,679	1,896,470	17,600,149	99.91 %	15,851
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,493,000	0	3,148,634	292,676	3,441,310	98.52 %	51,690
000016. Belanja Tunj. Anak PPPK	3,493,000	0	3,148,634	292,676	3,441,310	98.52 %	51,690
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	24,028,000	0	21,780,000	2,160,000	23,940,000	99.63 %	88,000
000017. Belanja Tunj. Fungsional PPPK	24,028,000	0	21,780,000	2,160,000	23,940,000	99.63 %	88,000
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	14,693,000	0	13,035,600	1,593,240	14,628,840	99.56 %	64,160

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657516 KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Hal 5 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000018. Belanja Tunj. Beras PPPK	14,693,000	0	13,035,600	1,593,240	14,628,840	99.56 %	64,160
511628 Belanja Uang Makan PPPK	53,300,000	0	39,930,000	11,978,000	51,908,000	97.39 %	1,392,000
000019. Belanja Uang Makan PPPK	53,300,000	0	39,930,000	11,978,000	51,908,000	97.39 %	1,392,000
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	6,900,000	0	5,760,000	1,080,000	6,840,000	99.13 %	60,000
000099. Belanja Tunj. Umum PPPK	6,900,000	0	5,760,000	1,080,000	6,840,000	99.13 %	60,000
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	243,585,000	0	185,427,339	58,127,069	243,554,408	99.99 %	30,592
000020. Belanja Pegawai (TUKIN)	243,585,000	0	185,427,339	58,127,069	243,554,408	99.99 %	30,592
WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	354,837,000	0	265,614,125	88,110,802	353,724,927	99.69 %	1,112,073
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	342,914,000	0	257,438,975	84,410,802	341,849,777	99.69 %	1,064,223
EBA.994 Layanan Perkantoran	342,914,000	0	257,438,975	84,410,802	341,849,777	99.69 %	1,064,223
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	342,914,000	0	257,438,975	84,410,802	341,849,777	99.69 %	1,064,223
002.OA Layanan Data dan Informasi	283,228,000	0	235,697,975	46,924,502	282,622,477	99.79 %	605,523
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	43,000,000	0	39,201,600	3,777,500	42,979,100	99.95 %	20,900
000037. Keperluan Perkantoran sehari-hari dan Penggantian Inventaris Kantor	43,000,000	0	39,201,600	3,777,500	42,979,100	99.95 %	20,900
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	60,960,000	0	50,800,000	10,160,000	60,960,000	100.00	0
000021. Honorarium KPA	16,440,000	0	13,700,000	2,740,000	16,440,000	100.00	0
000022. Honorarium PPKom	15,960,000	0	13,300,000	2,660,000	15,960,000	100.00	0
000023. Honorarium PPSPM	6,360,000	0	5,300,000	1,060,000	6,360,000	100.00	0
000024. Honorarium Bendahara Pengeluaran	5,640,000	0	4,700,000	940,000	5,640,000	100.00	0
000025. Honorarium Staf Pengelola Keuangan	8,400,000	0	7,000,000	1,400,000	8,400,000	100.00	0
000026. Honorarium PPBJ	8,160,000	0	6,800,000	1,360,000	8,160,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	15,330,000	0	10,847,200	4,380,800	15,228,000	99.33 %	102,000
000102. Makan Minum, Kudapan untuk Rapat-Rapat, Penggandaan dan Cetakan	15,330,000	0	10,847,200	4,380,800	15,228,000	99.33 %	102,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6,150,000	0	4,724,100	1,399,500	6,123,600	99.57 %	26,400
000078. ATK	6,150,000	0	4,724,100	1,399,500	6,123,600	99.57 %	26,400

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657516 KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Hal 6 dari 7

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522111	Belanja Langganan Listrik	34,775,000	0	31,099,700	3,579,210	34,678,910	99.72 %	96,090
	000030. Belanja Langganan Listrik	34,775,000	0	31,099,700	3,579,210	34,678,910	99.72 %	96,090
522112	Belanja Langganan Telepon	1,024,000	0	749,485	63,992	813,477	79.44 %	210,523
	000039. Biaya Telepon	1,024,000	0	749,485	63,992	813,477	79.44 %	210,523
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	12,700,000	0	11,606,200	1,046,200	12,652,400	99.63 %	47,600
	000038. Belanja Internet Kantor	12,700,000	0	11,606,200	1,046,200	12,652,400	99.63 %	47,600
522191	Belanja Jasa Lainnya	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000	100.00	0
	000103. Penataan Arsip, Karnaval dan Sosialisasi, Pembelian Jasa Google Drive dan Zoom Meeting untuk Keperluan Kantor	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000	100.00	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,350,000	0	9,250,000	90,000	9,340,000	99.89 %	10,000
	000031. Perawatan Gedung dan Halaman Kantor KPU	9,350,000	0	9,250,000	90,000	9,340,000	99.89 %	10,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64,000,000	0	44,303,190	19,691,800	63,994,990	99.99 %	5,010
	000033. Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 (APBN)	44,000,000	0	24,303,190	19,691,800	43,994,990	99.99 %	5,010
	000035. Servis Komputer/Laptop/AC/Lainnya	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,439,000	0	17,616,500	2,735,500	20,352,000	99.57 %	87,000
	000036. Transport ke KPPN/KPKNL/Kanwil DJPBN	20,439,000	0	17,616,500	2,735,500	20,352,000	99.57 %	87,000
002.0B	Sosialisasi Pendidikan Pemilih	6,000,000	0	3,000,000	3,000,000	6,000,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	6,000,000	0	3,000,000	3,000,000	6,000,000	100.00	0
	000116. Narasumber Podcast dan Narasumber Sosialisasi Pendidikan Pemilih	6,000,000	0	3,000,000	3,000,000	6,000,000	100.00	0
002.0C	Rapat Koordinasi Nasional KPU	1,715,000	0	0	1,693,800	1,693,800	98.76 %	21,200
521211	Belanja Bahan	1,715,000	0	0	1,693,800	1,693,800	98.76 %	21,200
	000117. Makan, Kudapan untuk Rapat-rapat, Cetakan, Penggandaan	1,715,000	0	0	1,693,800	1,693,800	98.76 %	21,200
002.0D	Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	11,044,000	0	0	10,624,500	10,624,500	96.20 %	419,500
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,044,000	0	0	10,624,500	10,624,500	96.20 %	419,500
	000119. Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	11,044,000	0	0	10,624,500	10,624,500	96.20 %	419,500
002.0E	Pendataan DPT Berkelanjutan (Tambahan)	31,691,000	0	12,830,000	18,853,500	31,683,500	99.98 %	7,500

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 657516 KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Hal 7 dari 7

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211	Belanja Bahan	7,890,000	0	4,399,000	3,489,000	7,888,000	99.97 %	2,000
	000120. ATK, Konsumsi Rapat Pleno Rekap PDPB Tingkat Kab/Kota	7,890,000	0	4,399,000	3,489,000	7,888,000	99.97 %	2,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,051,000	0	5,481,000	4,564,500	10,045,500	99.95 %	5,500
	000121. Validasi Data dan Coktas PDPB, Undangan Tabrak Data PDPB di KPU RI dan Rapat Pleno Rekap PDPB Tingkat Provinsi	10,051,000	0	5,481,000	4,564,500	10,045,500	99.95 %	5,500
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,750,000	0	2,950,000	10,800,000	13,750,000	100.00	0
	000122. Coktas PDPB	13,750,000	0	2,950,000	10,800,000	13,750,000	100.00	0
002.LC	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	9,236,000	0	5,911,000	3,314,500	9,225,500	99.89 %	10,500
521211	Belanja Bahan	2,220,000	0	1,900,000	319,500	2,219,500	99.98 %	500
	000110. ATK, Konsumsi Rapat (Makan,Minum,Snack)	2,220,000	0	1,900,000	319,500	2,219,500	99.98 %	500
522151	Belanja Jasa Profesi	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
	000111. Narasumber	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,516,000	0	3,511,000	2,995,000	6,506,000	99.85 %	10,000
	000115. Uang Harian, Transport, Penginapan	6,516,000	0	3,511,000	2,995,000	6,506,000	99.85 %	10,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal		11,923,000	0	8,175,150	3,700,000	11,875,150	99.60 %	47,850
EBB.951 Layanan Sarana Internal		11,923,000	0	8,175,150	3,700,000	11,875,150	99.60 %	47,850
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		11,923,000	0	8,175,150	3,700,000	11,875,150	99.60 %	47,850
053.OA	Sarana Prasarana CPNS dan PPPK	11,923,000	0	8,175,150	3,700,000	11,875,150	99.60 %	47,850
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,923,000	0	8,175,150	3,700,000	11,875,150	99.60 %	47,850
	000101. Meja Kursi dan Alat Pengolah Data	11,923,000	0	8,175,150	3,700,000	11,875,150	99.60 %	47,850

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir